



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana khusus anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak;                               |
| 2. Tempat lahir       | : Lamaojan;                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun / tanggal 20 Agustus 2004; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Flores Timur;             |
| 7. Agama              | : Islam;                              |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;                             |

Anak ditangkap pada tanggal 19 September 2021

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Anak didampingi Penasihat Hukum ANTONIUS SADI HEWEN, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, RT.013, RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat penetapan Hakim tertanggal 12 Oktober 2021, Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi UU, Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangkan selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Kuning;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Dan Pada Bagian Depan Baju Bergambar Batman Dan Tulisan Batman Hero Dan Bergaris-garis Berwarna Merah, Putih, Kuning Dan Biru;
- Milik anak korban
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam Bertuliskan Darris Berwarna Merah Dan Bertuliskan New Casual Berwarna Putih, Pada Bagian Belakang Sebelah Celana Kanan, Dan Pada Bagian Pinggang Celana Terdapat Tali Berwarna Putih;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Pendek Berwarna Merah Pada Bagian Depan Dada Bertuliskan 3scnd Berwarna Biru;
  - 1 (satu) Buah Celana Boxer Berwarna Hitam Pada Bagian Ban Celana Terdapat Tulisan Hae Baek Dan Bergambar Bintang Berwarna Merah;

Milik anak

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Hakim agar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Anak adalah harapan keluarga, disebabkan Anak adalah anak laki-laki yang paling besar di keluarga, serta antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar permohonan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, karena Anak menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan tersebut dan terhadap permohonan yang disampaikan oleh Anak secara lisan dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyampaikan secara lisan bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Tamu Rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan mana dilakukan anak pelaku terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas berawal ketika anak baru sampai di rumahnya setelah pulang dari kebun mente, kemudian anak pelaku melihat anak korban sedang bermain ayunan di halaman yang berhadapan dengan rumah anak pelaku, sehingga anak pelaku langsung memanggil anak korban dengan mengatakan *"Anak Korban sini datang dulu, pergi beli rokok"* sehingga anak korban yang mendengar panggilan dari anak pelaku, langsung menuju ke arah rumah anak pelaku, sehingga seketika itu juga timbul niat anak pelaku untuk mecabuli anak korban, saat anak korban sudah berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, anak pelaku langsung menggendong anak korban, saat dalam posisi berhadapan anak pelaku langsung membuka celana yang dikenakan oleh anak korban sampai ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



bagian lutut anak korban dengan menggunakan tangan kanan anak pelaku, sedangkan tangan kiri anak pelaku menahan tubuh anak korban agar tetap digendong anak pelaku, setelah itu anak pelaku membuka celana pendek dan celana boxer yang dikenakan oleh anak pelaku sampai dibagian lutut, saat itu penis anak pelaku yang sudah dalam keadaan tegang sehingga anak pelaku memegang kemaluannya dan mengarahkannya ke dalam lubang vagina anak korban namun karena tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina anak korban sehingga anak pelaku menggosokkan penisnya di bibir vagina anak korban, sambil anak pelaku memegang pantat dari anak korban dan kemudian anak pelaku menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai sekitar 2 (dua) menit, dan tidak lama kemudian Anak saksi masuk ke dalam rumah sehingga anak pelaku menurunkan anak korban dari gendongan dan saat itu Anak saksi ELEN menaikan celana anak korban yang masih berada di lutut, setelah itu Anak saksi ELEN mengantar anak korban pulang ke rumahnya dimana saat itu anak korban sambil menangis.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor : 53060524041480001 tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda atangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh MARIANUS NOBO WATON, SE, NIP. 19701208 199803 1010 menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Lamaojan tanggal 26 April 2018;

Bahwa akibat dari perbuatan anak pelaku, anak korban mengalami sakit pada bibir vaginanya, berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/80/TU/2021 dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tanggal 18 September 2021 terhadap Anak Korban umur 3 (tiga) tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAOMI PONGTASIK, Sp. OG selaku Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Organ kemaluan :  
Tampak kemerahan pada bibir kemaluan kanan  
Selaput dara tidak ada robekan

II. KESIMPULAN :

Kemerahan pada bibir kemaluan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi UU, Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan cabul Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Bapak Roronoadi Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa, sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak memanggil Anak Korban yang saat itu sedang bermain ayunan di rumah tetangga untuk membeli rokok di kios, namun saat Anak Korban menghampiri Anak, Anak Korban langsung digendong oleh Anak dan masuk ke dalam rumah, kemudian Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa, awalnya Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan adiknya yang bernama Anak Saksi II bermain ayunan di rumah Bapak Niko, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban dari rumah neneknya dengan mengatakan "Anak Korban, datang dulu sini, pergi beli rokok dulu", mendengar ucapan dari Anak, Anak Korban langsung pergi menghampiri Anak, sesampainya Anak Korban di rumah tersebut, Anak kemudian menggendong Anak Korban dan masuk ke dalam rumah, kemudian sesampainya di ruang tamu Anak membuka celana pendek Anak Korban dengan tangan kanannya sampai di bagian lutut, sedangkan tangan kiri Anak menahan Anak Korban agar tetap berada di atas gendongan Anak dan tetap berhadapan dengan Anak dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di samping kiri celana pendek sampai bagian lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam posisi tegang, kemudian Anak berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak hanya menggosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban dengan cara Anak memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua tangannya kemudian mendorong maju mundur pantat Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa, selanjutnya dikarenakan kakak sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi melihat kejadian tersebut, kemudian Anak menurunkan Anak Korban dari gendongannya kemudian Anak Saksi memperbaiki atau mengangkat celana Anak Korban yang saat itu masih dalam posisi terbuka (masih dibagian lutut) di mana saat itu Anak Korban sementara menangis kemudian diantar pulang ke rumah Anak Korban oleh Anak Saksi n;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua (Mama) Anak Korban, sehingga Mama Anak Korban melaporkan Anak ke kantor Polisi untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa, akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu kepada orang tua dan lingkungan sekitar;
  - Bahwa, Anak Korban merasa masa depan Anak Korban telah hancur;
  - Bahwa, Anak Korban masih mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan keterangan Anak Korban semuanya benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan cabul Anak terhadap Anak Korban;
  - Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita keponakan Saksi yang bernama Anak Saksi;
  - Bahwa, Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Bapak Roronoadi Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa, Anak dan Anak Korban masih anak-anak, di mana Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 WITA, saat Saksi berada di dapur rumah Saksi untuk memasak, yang beralamat di Kabupaten Flores Timur, tiba-tiba Saksi didatangi oleh Anak Saksi, kemudian ia mengatakan kepada Saksi "Ine (nama sapaan Saksi di kampung), itu hari Anak ada buat OA", kemudian Saksi menjawab "dia buat apa?", kemudian Anak Saksi menjawab "itu hari, Saya, Anak Saksi II, dan Anak Korban bermain di rumahnya Bapak Niko. Kemudian saat itu Anak berdiri di Lorong semenisasi, Anak memanggil Anak Korban untuk membeli rokok. Setelah Anak Korban bersama-sama dengan Anak, kemudian Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggendong Anak Korban dan masuk ke dalam rumah. Karena Anak Korban tidak kunjung datang, Saya menyuruh Elsi untuk mencari Anak Korban. setelah itu Elsi kembali dan mengatakan kalau ia tidak bertemu dengan Anak Korban. Setelah itu saya langsung pergi mencari Anak Korban di rumah Roronoa. Saat berada di rumah tersebut Saya melihat Anak sedang menggendong Anak Korban dengan posisi celana yang dikenakan Anak Korban berada di lutut dan celana Anak sudah berada di lutut”;

- Bahwa, kemudian setelah itu Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama Udin;

- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Anak tidak keberatan;

3. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan cabul Anak terhadap Anak Korban;

- Bahwa, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Bapak Roronoadi Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa, Anak dan Anak Korban masih anak-anak, di mana Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 10.00 WITA, Saya, Elsi, dan Anak Korban bermain di halaman rumah Bapak Niko, yang beralamat di Kabupaten Flores Timur. Saat kami bermain, sekitar jam 11.30 WITA, Anak berdiri di Lorong semenisasi memanggil Anak Korban dengan mengatakan “OA (panggilan untuk Anak Korban), mari sini beli rokok dulu”, dan saat itu Anak Korban langsung pergi menghampiri Anak. Setelah Anak Korban bersama-sama dengan Anak, kemudian Anak langsung menggendong Anak Korban masuk ke dalam rumah Kakek Anak yang bernama Roronoa. Karena Anak Korban pergi terlalu lama dengan Anak, kemudian Saya menyuruh adik saya yang bernama Elsi untuk mencari keberadaan Anak Korban di kios, lalu Elsi langsung pergi mencari Anak Korban di kios. Beberapa saat kemudian, Elsi kembali dan mengatakan kalau Anak Korban tidak ada. Sehingga sekitar jam 12.00 WITA, Saya langsung mencari Anak Korban di rumah nenek dari Anak yaitu yang bernama Roronoa, yang mana Anak tinggal bersama-sama dengan kakeknya tersebut. Saat Saya tiba di rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Roronoa, Saya melihat pintu depan dalam keadaan terbuka sehingga Saya langsung masuk ke dalam rumah tersebut, Saat saya berada di ruang tamu, Saya melihat Anak sedang melakukan pencabulan terhadap Anak Korban di ruang tamu tersebut dengan jarak antara kami sekitar 2 (dua) meter. Posisi Anak dan Anak Korban saat Anak melakukan pencabulan tersebut adalah Anak dalam keadaan berdiri, sedangkan Anak Korban sedang digendong oleh Anak dengan posisi tubuh berhadapan di mana celana Anak Korban sudah terbuka dan berada di lutut, sedangkan celana Anak juga sudah terbuka sampai dilutut. Cara Anak menggendong Anak Korban adalah kaki kiri Anak Korban berada di samping pinggang sebelah kanan Anak, sedangkan kaki kanan Anak Korban berada disamping pinggang sebelah kiri Anak, sedangkan kedua tangan Anak menahan pantat Anak Korban;

- Bahwa, selanjutnya Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Anak memaju mundurkan pantat Anak Korban ke arah tubuh Anak. Disaat Anak melihat Saya, Anak langsung mengenakan kembali celananya, setelah itu Saya langsung mendekati Anak Korban kemudian Saya langsung memakaikan kembali celana Anak Korban dan mengatakan kepada Anak "Anak, nanti Saya lapor Saya punya Ine (Mama Anak Korban)", yang saat itu Anak tidak menjawabnya, Setelah itu Saya langsung menggendong Anak Korban ke rumahnya Anak Korban;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 15.30 WITA, saat Saya berada di rumah Anak Korban, Saya menceritakan kejadian tersebut kepada Mama dari Anak Korban yang bernama Anak Saksi;

- Bahwa, Anak Saksi masih mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan keterangan Anak Saksi semuanya benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan cabul Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Bapak Roronoadi Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa, awalnya Anak baru pulang memilih biji mente dari kebun, kemudian Anak duduk di ruang tamu rumah Anak, saat itu Anak keluar dari





rumah dan melihat Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan adiknya yang bernama Anak Saksi II bermain ayunan di rumah Bapak Niko yang rumahnya berhadapan dengan rumah kakek Anak, kemudian Anak memanggil Anak Korban dari rumah kakek Anak dengan mengatakan “Anak Korban, datang dulu sini, pergi beli rokok dulu”, mendengar ucapan dari Anak, Anak Korban langsung pergi menghampiri Anak, sesampainya Anak Korban di rumah tersebut Anak menggendong Anak Korban dengan posisi muka berhadapan dan masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruang tamu selanjutnya Anak membuka celana pendek Anak Korban dengan tangan kanan sampai di bagian lutut, sedangkan tangan kiri Anak menahan Anak Korban agar tetap berada di atas gendongan Anak dan tetap berhadapan dengan Anak, kemudian Anak membuka celana boxer dan celana pendek Anak sampai dibawah lutut dan Anak mengeluarkan alat kelamin yang sudah dalam keadaan tegang, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak hanya menggosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban dengan cara Anak memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mendorong maju mundur pantat Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa, pada saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Saksi Helen masuk ke dalam rumah kakek Anak (tempat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, dan Anak Saksi Helen melihat Anak sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa, saat Anak Saksi Helen melihat perbuatan cabul Anak terhadap Anak Korban, Anak langsung menurunkan Anak Korban dari gendongan, setelah itu Anak mengangkat celana Anak ke atas (merapikan celananya kembali), sedangkan Anak Korban dihampiri oleh Anak Saksi Helen yang kemudian Anak Saksi Helen mengangkat celana Anak Korban (merapikan celananya kembali);
- Bahwa, kemudian Anak Saksi Helen mengatakan kepada Anak bahwa “Anak, nanti Saya lapor Saya punya Ine (Mama Anak Korban)”, yang saat itu Anak tidak menjawabnya;
- Bahwa, Anak sangat nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, Anak masih mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan atau Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orangtua merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan Anak;
- Orangtua telah mendatangi keluarga Anak Korban untuk memohon maaf atas nama Anak dan keluarga Anak, dan telah mendapat respon positif dari keluarga Anak Korban, hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tertanggal 04 Oktober 2021;
- Anak adalah harapan keluarga, karena Anak adalah anak laki-laki yang paling besar di keluarga;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: RSUD.16/80/TU/2021 dari RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka tanggal 18 September 2021 terhadap Anak Korban umur 3 (tiga) tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAOMI PONGTASIK, Sp. OG selaku Dokter pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Organ kemaluan :

Tampak kemerahan pada bibir kemaluan kanan

Selaput dara tidak ada robekan

II. KESIMPULAN :

Kemerahan pada bibir kemaluan.

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 15504/DISP/XII/2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa anak dilahirkan di Lamaojan pada tanggal 20 Agustus 2004;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 5306053404180001 nama Kepala Keluarga Darius Lewo Lebuan, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2018;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5306-LT-26012018-009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa anak Anak Saksi dilahirkan di Lamaojan pada tanggal 27 Mei 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Kuning;
2. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Dan Pada Bagian Depan Baju Bergambar Batman Dan Tulisan Batman Hero Dan Bergaris-garis Berwarna Merah, Putih, Kuning Dan Biru;
3. 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam Bertuliskan Darris Berwarna Merah Dan Bertuliskan New Casual Berwarna Putih, Pada Bagian Belakang Sebelah Celana Kanan, Dan Pada Bagian Pinggang Celana Terdapat Tali Berwarna Putih;
4. 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Pendek Berwarna Merah Pada Bagian Depan Dada Bertuliskan 3scnd Berwarna Biru;
5. 1 (satu) Buah Celana Boxer Berwarna Hitam Pada Bagian Ban Celana Terdapat Tulisan Hae Baik Dan Bergambar Bintang Berwarna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Kakeknya Anak yaitu Bapak Roronoadi Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar awalnya Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan adiknya yang bernama Anak Saksi II bermain ayunan di rumah Bapak Niko, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban dari rumah kakeknya dengan mengatakan "Anak Korban, datang dulu sini, pergi beli rokok dulu", mendengar ucapan dari Anak, Anak Korban langsung pergi menghampiri Anak;
- Bahwa benar sesampainya Anak Korban di rumah tersebut, Anak kemudian menggendong Anak Korban dan masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruang tamu Anak membuka celana pendek Anak Korban dengan tangan kanannya sampai di bagian lutut, sedangkan tangan kiri Anak menahan Anak Korban agar tetap berada di atas gendongan Anak dan tetap berhadapan dengan Anak dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di samping kiri celana pendek sampai bagian lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam posisi tegang, kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak hanya menggosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban dengan cara Anak memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tangannya kemudian mendorong maju mundur pantat Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa benar kemudian kakak sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi mencari Anak Korban dikarenakan Anak Saksi merasa Anak Korban tidak kembali ke tempat bermain semula, kemudian Anak Saksi mencari Anak Korban sampai ke rumah kakeknya Anak, sesampainya di rumah kakeknya Anak, Anak Saksi melihat pintu rumah bagian depannya tidak tertutup maka Anak Saksi masuk ke rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Anak Saksi melihat Anak sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa benar dikarenakan Anak Saksi melihat kejadian tersebut, kemudian Anak menurunkan Anak Korban dari gendongannya kemudian Anak Saksi memperbaiki atau mengangkat celana Anak Korban yang saat itu masih dalam posisi terbuka (masih dibagian lutut) di mana saat itu Anak Korban sementara menangis kemudian diantar pulang ke rumah Anak Korban oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak] Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [untuk selanjutnya disebut Pasal 76E UU Perlindungan Anak] Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [untuk selanjutnya disebut UU SPPA], yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban orang-perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama Anak yang merupakan subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Anak membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Anak, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di Pengadilan, identitas Anak tidak mengalami perubahan di mana Anak adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” atau “memaksa” atau “melakukan tipu muslihat” atau “melakukan serangkaian kebohongan” atau “membujuk anak” dan dikumulasikan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif pula yaitu “untuk melakukan” atau “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sehingga jika salah satu rumusan unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi dan salah satu sub unsur kumulasi telah terpenuhi juga, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Anak terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) rumusan unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;





Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya menimbulkan rasa takut pada orang atas suatu kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis yang dapat dialami pada orang tersebut maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu perbuatan atau perkataan yang demikian liciknya yang menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain, sehingga orang yang berpikiran normal dapat terperdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian perkataan bohong" adalah beberapa perkataan atau keterangan yang saling mengisi satu dengan yang lain yang seakan-akan keterangan itu benar, padahal sebenarnya adalah merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membujuk" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan perkataan atau ucapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar menuruti keinginan si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 5306053404180001 nama Kepala Keluarga Darius Lewo Lebian, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 26 April 2018, dengan demikian umur Anak Korban saat ini adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi di muka persidangan. Dengan demikian maka Anak Korban masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 09 September 2021



sekitar jam 12.00 WITA bertempat di ruang tamu rumah Kakeknya Anak yaitu Bapak Roronoa di Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar awalnya Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi dan adiknya yang bernama Saksi II bermain ayunan di rumah Bapak Niko, tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban dari rumah kakeknya dengan mengatakan "Anak Korban, datang dulu sini, pergi beli rokok dulu", mendengar ucapan dari Anak, Anak Korban langsung pergi menghampiri Anak;

- Bahwa benar sesampainya Anak Korban di rumah tersebut, Anak kemudian menggendong Anak Korban dan masuk ke dalam rumah, sesampainya di ruang tamu Anak membuka celana pendek Anak Korban dengan tangan kanannya sampai di bagian lutut, sedangkan tangan kiri Anak menahan Anak Korban agar tetap berada di atas gendongan Anak dan tetap berhadapan dengan Anak dengan posisi kedua kaki Anak Korban berada di samping kiri celana pendek sampai bagian lutut dan mengeluarkan alat kelaminnya atau penisnya yang sudah dalam posisi tegang, kemudian Anak berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, sehingga Anak hanya menggosok-gosokkan kemaluannya di atas kemaluan Anak Korban dengan cara Anak memegang pantat Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian mendorong maju mundur pantat Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa benar kemudian kakak sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi mencari Anak Korban dikarenakan Anak Saksi merasa Anak Korban tidak kembali ke tempat bermain semula, kemudian Saksi mencari Anak Korban sampai ke rumah kakeknya Anak, sesampainya di rumah kakeknya Anak, Anak Saksi melihat pintu rumah bagian depannya tidak tertutup maka Saksi masuk ke rumah tersebut, sesampainya di ruang tamu Anak Saksi melihat Anak sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa benar dikarenakan Anak Saksi melihat kejadian tersebut, kemudian Anak menurunkan Anak Korban dari gendongannya kemudian Anak Saksi memperbaiki atau mengangkat celana Anak Korban yang saat itu masih dalam posisi terbuka (masih dibagian lutut) di mana saat itu Anak Korban sementara menangis kemudian diantar pulang ke rumah Anak Korban oleh Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Anak dalam melaksanakan perbuatan menggosok-gosokan alat kelaminnya kepada alat kelamin Anak Korban tanpa seijin dari Anak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, selain itu saat kejadian Anak Korban tidak kuasa untuk melawan mengingat tubuh Anak Korban sangat kecil karena masih balita umur 3 (tiga) tahun dibanding dengan perawakan Terdakwa yang sudah remaja yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, meskipun Anak Korban saat kejadian tidak berteriak ataupun menangis hal tersebut dapat dipahami dikarenakan Anak Korban tidak mengerti apa yang sedang dialaminya saat itu, namun demikian menurut keterangan Anak Saksi di muka persidangan menerangkan bahwa Anak Korban menangis setelah Anak Saksi datang dan memergoki perbuatan Anak terhadap Anak Korban. Sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur "memaksa" yang memiliki pengertian setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, maka telah jelas dalam melakukan perbuatan cabulnya tersebut Anak telah melakukan pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan pengertian atas unsur-unsur di atas, Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang menurut sifatnya memaksa Anak Korban untuk berbuat cabul. Oleh karenanya, unsur "memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak Nomor W22.EQ.PK.01.05.02-1435 yang ditandangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Benesius Tomasuy yang diketahui oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pemasyarakatan Prianggoro Agung Wibowo, yang mana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Pembimbing Masyarakat merekomendasikan Anak dijatuhi pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Korban masih mengalami traumatik dan juga pihak keluarga korban mengharapkan agar perbuatan Anak tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
2. Saat melakukan tindak pidana, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, Anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam usia tersebut;
3. Perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang perlu diperangi bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk pemidanaan yang tepat kepada seorang Anak maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil, baik kepada Anak maupun kepada Anak Korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pemidanaan yang setimpal diperlukan tidak hanya untuk memperbaiki diri Anak, juga agar mencegah orang lain terutama anak-anak lain untuk berbuat serupa, yang mana perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat, apabila dalam perkara ini Anak tidak jatuhkan tindakan tegas dikhawatirkan Anak akan mengulangi lagi perbuatannya, dengan dijatuhi hukuman yang tegas diharapkan Anak akan jera dan tidak mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara, hal ini sejalan dengan rekomendasi Bapas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak telah diatur adanya pidana minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjaranya, yang mana Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Namun demikian dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh Anak sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka berlaku Pasal 79 ayat (3) UU SPPA yang mengatur bahwa "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak", oleh karena itu Hakim tidak terikat oleh aturan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Terkait dengan hal tersebut, masa pidana penjara yang akan dijatuhkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



terhadap Anak, akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang tentunya tidak akan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Hakim seharusnya menjatuhkan juga pidana denda kepada Anak. Namun demikian, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja". Oleh karena itu kumulasi hukuman terhadap Anak akan dijatuhi hukuman pelatihan kerja yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan hanya memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya begitu juga dengan anak yang menyampaikan permohonan kepada Hakim secara lisan di muka persidangan bahwa Anak memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, sehingga Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyerahkan bukti surat yang pada pokoknya bukti surat tersebut berisi mengenai perdamaian keluarga Anak dan keluarga Anak Korban, namun demikian dalam surat perdamaian tersebut pula dan ditegaskan oleh Saksi di muka persidangan menyampaikan bahwa keluarga Anak Korban berharap proses hukum tetap berjalan, artinya keluarga Anak Korban berharap Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat perdamaian tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa perdamaian yang dilakukan antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik yang telah dilakukan oleh Anak. Hal ini sesuai dengan diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 sampai dengan Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Namun demikian, Hakim mengapresiasi perdamaian yang dicapai antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, yang mana keluarga Anak Korban secara besar hati memaafkan perbuatan Anak. Oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Kuning;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Dan Pada Bagian Depan Baju Bergambar Batman Dan Tulisan Batman Hero Dan Bergaris-garis Berwarna Merah, Putih, Kuning Dan Biru; Milik Anak Korban
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam Bertuliskan Darris Berwarna Merah Dan Bertuliskan New Casual Berwarna Putih, Pada Bagian Belakang Sebelah Celana Kanan, Dan Pada Bagian Pinggang Celana Terdapat Tali Berwarna Putih;
- 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Pendek Berwarna Merah Pada Bagian Depan Dada Bertuliskan 3scnd Berwarna Biru;
- 1 (satu) Buah Celana Boxer Berwarna Hitam Pada Bagian Ban Celana Terdapat Tulisan Hae Baik Dan Bergambar Bintang Berwarna Merah; Milik Anak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut Hakim berpendapat barang bukti-barang bukti tersebut dapat menimbulkan ingatan traumatis kepada Anak Korban dan keluarganya, sedangkan bagi Anak barang bukti-barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepadanya dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan ingin melakukan perbuatan cabul kembali kepada Anak Korban atau Anak-Anak lain disekitarnya. Oleh karena itu Hakim menetapkan terhadap barang bukti-barang butki tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Keluarga Anak sudah mencapai perdamaian dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka seharusnya Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat diundangkannya Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur bahwa "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" adalah dilatar belakangi bahwa pemerintah memiliki pemikiran bahwa Anak tentunya belum memiliki pemasukan atau penghasilan uang sendiri sehingga tidak dapat dikenai pidana denda terhadap Anak karena Anak tidak memiliki uang sendiri untuk membayar pidana denda. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menyatakan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Celana Pendek Berwarna Kuning;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Dan Pada Bagian Depan Baju Bergambar Batman Dan Tulisan Batman Hero Dan Bergaris-garis Berwarna Merah, Putih, Kuning Dan Biru;
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Hitam Bertuliskan Darris Berwarna Merah Dan Bertuliskan New Casual Berwarna Putih, Pada Bagian Belakang Sebelah Celana Kanan, Dan Pada Bagian Pinggang Celana Terdapat Tali Berwarna Putih;
  - 1 (satu) Buah Baju Kaos Berlengan Pendek Berwarna Merah Pada Bagian Depan Dada Bertuliskan 3scnd Berwarna Biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Boxer Berwarna Hitam Pada Bagian Ban Celana Terdapat Tulisan Hae Baek Dan Bergambar Bintang Berwarna Merah;
- 1. Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, serta Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,  
ttd  
Seprianus Belplay

Hakim,  
ttd  
Indra Septiana, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI PUTUSAN  
PANITERA PENGAAADILAN NEGERI LARANTUKA

LAHIBU WENI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)